



## **PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR**

**Alexander Simamora Debata Raja<sup>1</sup>, Indra Afrita<sup>2</sup>, Yelia Nathassa Winstar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

Email: [Simamorakalengkaleng96@gmail.com](mailto:Simamorakalengkaleng96@gmail.com)

### **Abstrak**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika terus dilakukan oleh aparat penegak hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika terutama pelaku yang berstatus sebagai pengguna di wilayah hukum Polres Inhil. Faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan efek jera terhadap para pelakunya. Sehingga dicari alternatif lain yang bersifat non penal yaitu melalui rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika. Penelitian ini fokus terhadap dua pokok permasalahan, yaitu : Bagaimana Bentuk Pencemaran Nama Baik Terkait Dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia serta Bagaimana Perlindungan Terhadap Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir serta Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Oleh Penyidik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk menetapkan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika oleh penyidik Polres Indragiri Hilir dilakukan dengan mengkualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara. Penyidik mengkonstruksikan kasus penyalahguna narkotika kedalam rehabilitasi yakni pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh tim TAT yang dibentuk BNN. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika oleh penyidik kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir meliputi :Kurang Koperatifnya Pihak Keluarga; Keterbatasan Fasilitas; Kurangnya Koordinasi; Kondisi Kesehatan Korban.

**Kata kunci:** *Penerapan, Rehabilitasi, Penyidik, Kepolisian Resor Indragiri Hilir.*



### **Abstract**

*Law enforcement against narcotics crimes continues to be carried out by law enforcement officers guided by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, in reality, the more intensive law enforcement is, the more the distribution and abuse of narcotics increases, especially for perpetrators who have the status of users in the jurisdiction of the Inhil Police. The factor of imposing criminal sanctions does not have a deterrent effect on the perpetrators. So other non-penal alternatives are sought, namely through rehabilitation for narcotics abusers. This research focuses on two main issues, namely: What forms of defamation are related to the implementation of the right to freedom of opinion in Indonesia and how freedom of opinion is protected based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. This research aims to examine and analyze the Implementation of Rehabilitation for Narcotics Users by Indragiri Hilir Resort Police Investigators and the Barriers to Implementing Rehabilitation for Narcotics Users by Investigators in the Indragiri Hilir Resort Police's Legal Area. This research is included in the normative juridical and empirical juridical research groups. The normative juridical approach is legal research that places law as a building system of norms. Empirical juridical research is research that has as its object the study of the Implementation of Rehabilitation for Narcotics Addicts by Investigators in the Legal Area of the Indragiri Hilir Resort Police. The results of this research indicate that investigators have the authority to determine rehabilitation for victims of narcotics abuse. The implementation of rehabilitation for perpetrators of narcotics abuse by Indragiri Hilir Police investigators is carried out by qualifying the perpetrators as dealers or perpetrators as narcotics abusers based on the investigation mechanism up to the filing of the case. Investigators constructed the case of narcotics abusers into rehabilitation, namely article 127 of Law Number 35 of 2009, from the large amount of evidence, an assessment was carried out by the TAT team formed by BNN. Obstacles in implementing rehabilitation for narcotics users by police investigators in the jurisdiction of the Indragiri Hilir Resort Police include: a. Lack of responsiveness from the family; b. Limited Facilities; c. Lack of Coordination; d. Victim's Health Condition.*

**Keywords:** *Implementation, Rehabilitation, Investigators, Indragiri Hilir Resort Police.*

### **PENDAHULUAN**

Rehabilitasi merupakan hak fundamental bagi setiap individu untuk mendapatkan pemulihan atas haknya, baik dalam hal kemampuan, kedudukan, maupun harkat dan martabat (Saputra et al., 2024). Hak ini diberikan kepada seseorang yang menjadi korban dari proses hukum yang tidak sesuai, baik karena penangkapan, penahanan, penuntutan, maupun pengadilan yang tidak berlandaskan hukum atau kekeliruan dalam penerapan hukum. Di Indonesia, hak atas rehabilitasi ini telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Widiastuti et al., 2024). Khusus bagi korban penyalahgunaan narkotika, prosedur rehabilitasi mencakup berbagai tahapan, mulai dari detoksifikasi medis hingga rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pecandu tidak hanya terbebas



dari ketergantungan, tetapi juga dapat kembali berfungsi secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba dimulai dengan detoksifikasi medis, di mana pecandu diperiksa secara menyeluruh oleh dokter yang terlatih untuk mengevaluasi kondisi fisik dan mental mereka (Azizah & Dewi, 2023). Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan zat adiktif dalam tubuh pecandu secara bertahap. Proses ini dilakukan dengan menggunakan obat-obatan tertentu yang disesuaikan dengan jenis narkoba yang digunakan dan tingkat keparahan gejala putus zat yang dialami. Setelah proses detoksifikasi selesai, pecandu masuk ke tahap rehabilitasi non-medis, yang melibatkan berbagai aktivitas pemulihan seperti konseling individu, terapi kelompok, dan bimbingan spiritual. Kegiatan ini bertujuan membantu pecandu mengenali akar masalah yang mendorong mereka menggunakan narkoba serta menemukan solusi jangka panjang untuk mengatasi dorongan tersebut.

Tahap akhir dari proses rehabilitasi adalah bina lanjut atau aftercare, di mana pecandu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka (Dila Puspita Dewi, 2023). Dalam tahap ini, pecandu dapat melanjutkan pendidikan, bekerja, atau terlibat dalam aktivitas sosial lainnya, namun tetap berada di bawah pengawasan profesional untuk memastikan keberlanjutan pemulihan. Dukungan keluarga, kerabat, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam tahap ini, karena interaksi sosial yang positif dapat membantu pecandu mengembalikan kepercayaan diri mereka serta memperkuat tekad untuk hidup sehat tanpa narkoba. Dengan demikian, proses rehabilitasi tidak hanya fokus pada aspek medis dan psikologis, tetapi juga pada reintegrasi sosial yang holistik.

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya pada Pasal 54 dan Pasal 56. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pecandu narkoba, termasuk mereka yang masih di bawah umur, wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain yang ditunjuk oleh pemerintah, sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan oleh lembaga yang dikelola pemerintah maupun masyarakat. Proses rehabilitasi ini diharapkan dapat membantu pecandu tidak hanya dalam aspek pemulihan fisik, tetapi juga dalam mengembalikan mereka ke kehidupan normal yang produktif.

Namun, meskipun regulasi yang mendukung rehabilitasi sudah cukup jelas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah banyaknya pengguna narkoba yang tidak mendapatkan hak mereka untuk direhabilitasi, terutama karena putusan hakim yang lebih sering menjatuhkan hukuman pidana. Selain itu, keterlambatan dalam proses rehabilitasi sering kali terjadi, baik karena kurangnya sumber daya manusia maupun fasilitas



yang memadai. Faktor ekonomi juga menjadi penghalang, karena banyak pecandu berasal dari keluarga dengan keterbatasan finansial, sehingga sulit untuk mengakses layanan rehabilitasi yang berkualitas.

Berdasarkan data dari Polres Indragiri Hilir, kasus tindak pidana narkoba menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, terdapat 46 kasus tindak pidana narkoba, dengan 27 kasus melibatkan barang bukti sabu kurang dari 1 gram. Angka ini meningkat menjadi 59 kasus pada tahun 2022, meskipun jumlah kasus sabu dengan barang bukti kurang dari 1 gram menurun menjadi 22 kasus. Hingga akhir September 2023, jumlah kasus tindak pidana narkoba mencapai 74, dengan 34 kasus di antaranya melibatkan barang bukti sabu kurang dari 1 gram. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas tersangka tindak pidana narkoba dapat digolongkan sebagai pemakai atau pecandu. Namun, ironisnya, sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan hak rehabilitasi sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 04 Tahun 2010 sebenarnya memberikan panduan yang jelas bahwa pecandu narkoba dengan barang bukti sabu kurang dari 1 gram harus diupayakan untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pecandu yang berakhir di balik jeruji besi tanpa melalui proses rehabilitasi yang memadai. Kondisi ini mencerminkan perlunya perbaikan yang signifikan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum terkait rehabilitasi narkoba. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga pecandu mengenai pentingnya rehabilitasi sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan ilmu hukum dengan ilmu sosiologi untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat (Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, 2018). Pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk menggali fakta-fakta dan data yang relevan dari realitas sosial, bukan hanya mengacu pada norma atau peraturan tertulis (Saragih, 2023). Setelah data terkumpul, penelitian ini akan berlanjut pada identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah memahami penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba oleh penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait isu yang diangkat.

Penelitian hukum sosiologis bersifat deskriptif, dengan tujuan menggambarkan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menganalisis



hubungan antara hukum dan perilaku sosial tanpa bertujuan menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Dua pendekatan utama digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) (Zainuddin Ali, 2015). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah semua peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan kebijakan tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan rehabilitasi dalam konteks hukum dan masyarakat.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian Resor Indragiri Hilir**

Proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang belum cukup umur dirancang untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka (Rianda & Azhari, 2024). Tahap pertama dalam proses ini adalah kewajiban orang tua atau wali untuk melaporkan pecandu yang belum cukup umur ke pusat layanan kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Langkah ini bertujuan agar pecandu mendapatkan pengobatan serta perawatan yang memadai melalui rehabilitasi medis dan sosial. Tahap kedua melibatkan penilaian oleh Tim Asesmen Terpadu, yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk tim medis, tim hukum, dan profesional lainnya. Tim ini bertugas memberikan rekomendasi untuk menentukan apakah pecandu layak mendapatkan rehabilitasi dan jenis rehabilitasi yang diperlukan.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial. Proses ini dirancang untuk memulihkan fungsi fisik, mental, dan sosial pecandu narkoba, dengan tujuan akhir agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal tanpa ketergantungan. Pemerintah juga menyediakan layanan rehabilitasi melalui berbagai institusi, seperti balai rehabilitasi, loka rehabilitasi, rumah rehabilitasi, serta institusi penerima wajib lapor (IPWL). Dengan memenuhi prosedur dan persyaratan ini, pecandu narkoba yang belum cukup umur memiliki peluang besar untuk keluar dari jerat ketergantungan narkoba dan kembali berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat (Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih, 2023).

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir, penyidik telah menerapkan berbagai upaya untuk merehabilitasi pecandu narkoba, terutama bagi mereka yang termasuk kategori anak di bawah umur. Salah satu langkah utama adalah mengajukan permohonan asesmen kepada Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Riau untuk menentukan status dan kebutuhan rehabilitasi tersangka



pengguna narkoba. Penyidik juga bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi medis dan sosial, di mana pecandu yang sedang dalam proses peradilan dapat ditempatkan untuk menjalani perawatan intensif.

Selanjutnya, pecandu yang telah menjalani rehabilitasi medis selama dua kali masa perawatan di rumah sakit atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah tidak akan dikenai tuntutan pidana. Langkah ini sejalan dengan pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman. Penentuan rehabilitasi pecandu dilakukan dengan melibatkan tim dokter, yang memberikan rekomendasi kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim. Rekomendasi ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa tindakan rehabilitasi yang diambil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pecandu. Dengan upaya yang terkoordinasi ini, penyidik berperan aktif dalam mendukung pemulihan pecandu narkoba dan menciptakan pendekatan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada rehabilitasi.

### **Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir**

Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba menjadi tantangan besar, terutama ketika rehabilitasi diposisikan sebagai upaya depenalisasi untuk mengalihkan pecandu dari hukuman pidana menuju pengobatan dan pemulihan (Syahputra et al., 2021). Hambatan dapat didefinisikan sebagai segala rintangan atau kendala yang menghalangi pencapaian target rehabilitasi. Hambatan ini muncul baik dalam bentuk internal maupun eksternal, mencakup aspek hukum, kelembagaan, hingga individu pecandu itu sendiri. Di Kabupaten Indragiri Hilir, meskipun upaya-upaya telah dilakukan oleh lembaga seperti BNN Kabupaten Indragiri Hilir dan Polres Inhil, pelaksanaan rehabilitasi masih jauh dari ideal.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber, hambatan pertama yang sering muncul adalah keterbatasan lembaga rehabilitasi. Secara nasional, jumlah lembaga rehabilitasi yang dimiliki pemerintah hanya mampu menampung sekitar 30.000-40.000 orang per tahun. Angka ini jauh dari memadai mengingat jumlah pecandu narkoba yang membutuhkan perawatan sangat tinggi. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya sarana dan prasarana di lembaga rehabilitasi yang ada, sehingga banyak pecandu yang tidak tertangani secara optimal. Hambatan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas fasilitas rehabilitasi agar dapat mengakomodasi lebih banyak pecandu.

Selain itu, ada kendala teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi, seperti belum terbentuknya Tim Asesmen Terpadu (TAT) di tingkat kabupaten. Padahal, tim ini memiliki peran strategis dalam menilai dan memberikan rekomendasi terkait kebutuhan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Tanpa tim ini, upaya rehabilitasi cenderung berjalan lambat dan tidak terarah. Hambatan ini semakin kompleks



dengan kurangnya dukungan sosial terhadap pecandu yang tidak menjalani proses hukum. Pemerintah belum mampu menyediakan layanan rehabilitasi yang mencakup seluruh pecandu, termasuk mereka yang melapor secara sukarela. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam akses rehabilitasi, di mana hanya pecandu tertentu yang dapat mendapatkan layanan tersebut.

Hambatan internal lain yang juga signifikan adalah sikap diskriminatif dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum seringkali menunjukkan pilih kasih, di mana pecandu dari kalangan menengah atas lebih mungkin mendapatkan rehabilitasi dibandingkan masyarakat biasa yang cenderung dijatuhi hukuman pidana. Praktik ini tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga membuka celah bagi bandar narkoba untuk menyalahgunakan kebijakan rehabilitasi. Upaya pengawasan ketat dari pihak yang berwenang, seperti BNNP, menjadi sangat penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan kebijakan depenalisasi.

Di sisi eksternal, hambatan juga muncul dari faktor individu dan lingkungan sosial pecandu. Motivasi dan niat pecandu untuk sembuh seringkali rendah, terutama bagi mereka yang menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari proses hukum. Banyak pecandu merasa terpaksa mengikuti rehabilitasi karena dianggap sebagai kewajiban, bukan kebutuhan. Selain itu, program pengobatan seringkali tidak selesai, terutama bagi pecandu yang melapor secara sukarela. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya dorongan internal untuk menyelesaikan program rehabilitasi. Lingkungan keluarga dan pergaulan juga menjadi tantangan besar. Pecandu seringkali dianggap sebagai aib oleh keluarga, yang menyebabkan mereka dikucilkan. Stigma ini dapat memengaruhi kondisi psikologis mereka, sehingga meningkatkan risiko untuk kembali menggunakan narkoba.

Secara hukum, hambatan juga bersumber dari ketidakkonsistenan peraturan (Fadlilah et al., 2022). Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mewajibkan pecandu menjalani rehabilitasi medis dan sosial, namun Pasal 103 ayat (1) memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan apakah pecandu harus menjalani rehabilitasi. Kewenangan ini seringkali diterjemahkan secara subjektif oleh hakim, sehingga tidak semua pecandu mendapatkan hak rehabilitasi yang seharusnya. Selain itu, Peraturan Bersama 7 Lembaga Negara Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 memberikan peluang bagi pecandu untuk menjalani rehabilitasi selama proses hukum berlangsung. Namun, implementasinya seringkali tidak maksimal, sehingga banyak pecandu tetap berakhir di lembaga pemasyarakatan yang sudah mengalami overkapasitas.

Kondisi overkapasitas di lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu alasan utama mengapa rehabilitasi harus diutamakan (Meliarsyah et al., 2024). Menempatkan pecandu narkoba di dalam penjara tidak hanya memperburuk kondisi mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan yang berpotensi melindungi bandar narkoba. Rehabilitasi seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai upaya



untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai langkah untuk memberikan pengobatan yang memungkinkan pecandu untuk sembuh dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara penegakan hukum, layanan kesehatan, dan dukungan sosial. Pemerintah harus memperkuat kebijakan rehabilitasi dengan menambah jumlah lembaga rehabilitasi dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan untuk menghilangkan praktik diskriminatif, sehingga kebijakan rehabilitasi dapat diterapkan secara adil. Selain itu, masyarakat harus diberikan edukasi tentang pentingnya mendukung pecandu untuk sembuh daripada mengucilkan mereka. Dengan demikian, rehabilitasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam menangani masalah narkoba di Indonesia.

### **KESIMPULAN**

Penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba oleh penyidik Polres Indragiri Hilir dilakukan melalui penetapan status pelaku berdasarkan hasil penyidikan hingga pemberkasan perkara. Proses ini mencakup pengkualifikasian pelaku sebagai pengedar atau penyalahguna narkoba, dengan berpedoman pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penetapan rehabilitasi ini juga didasarkan pada sejumlah persyaratan, seperti jumlah barang bukti yang ditemukan serta hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang dibentuk oleh Badan Narkoba Nasional (BNN). Namun, dalam praktiknya, meskipun penyidik merekomendasikan rehabilitasi, vonis hakim di pengadilan sering kali tidak mengarah pada rehabilitasi, melainkan menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku.

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, kurangnya kooperasi dari pihak keluarga pengguna narkoba sering kali memperlambat proses rehabilitasi. Kedua, fasilitas panti rehabilitasi yang tersedia masih terbatas baik dari segi kualitas maupun jumlah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan rehabilitasi secara optimal. Ketiga, kurangnya koordinasi antara tim asesmen terpadu dan penyidik sering kali menyebabkan kekeliruan atau hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Keempat, kondisi kesehatan sebagian korban yang mengalami gangguan jiwa atau dual diagnosis memerlukan penanganan medis khusus yang tidak selalu tersedia. Hambatan-hambatan ini memengaruhi efektivitas rehabilitasi dan membutuhkan perhatian lebih dari pihak terkait untuk meningkatkan fasilitas, koordinasi, dan dukungan terhadap program rehabilitasi, terutama di wilayah Polres Indragiri Hilir.





### DAFTAR PUSTAKA

- Acep Saepudin & Geofani Milthree Saragih. (2023). *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Azizah, A., & Dewi, P. E. T. (2023). REFORMULASI KETENTUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM DIMENSI IUS CONSTITUENDUM. *Yusthima*, 3(02).
- Dila Puspita Dewi. (2023). Peran Rumah Sakit Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Rehabilitasi Medis. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 1(1), 132-149. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v1i1.572>
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. (2018). *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. PT. Refika Aditama.
- Fadlilah, M. N., Fauziah, S. S., & D.K, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 505-514. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1790>
- Meliarsyah, Trijono, R., & Aminuloh, M. (2024). Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4857-4872. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12946>
- Rianda, H., & Azhari, A. (2024). Proses Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Belum Sepenuhnya Dapat Memulihkan Dari Ketergantungan. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(2), 473-480. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.922>
- Saputra, G., Suryani, D., & Aminulloh, M. (2024). Optimasi Pembentukan Pengamanan Swakarsa Sebagai Pengemban Fungsi Kepolisian Terbatas Non Yustisial. *Karimah Tauhid*, 3(3), 2961-2978. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12260>
- Saragih, G. M. (2023). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 2(2), 129. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.1380>
- Sri Hartini, Annisa Aminda, Ande Aditya Iman Ferrary, & Muhamad Ari Apriadi. (2024). HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DI INDONESIA. *YUSTISI*, 11(3), 431-437. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17908>
- Syahputra, J. R., Muhadar, M., & Haeranah, H. (2021). Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Laport dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 29-40. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18486>
- Widiastuti, R., Zein, S., & Sudarto. (2024). ANALISIS YURIDIS HAMBATAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 126-136. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.501>
- Zainuddin Ali. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.